



Judul : MK Hapus pensiun seumur hidup bagi Anggota DPR
Tanggal : Selasa, 17 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

MK Hapus Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. MK juga memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun aturan baru terkait hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.

Putusan tersebut dibacakan Ketua

MK, Suhartoyo, dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



MK Hapus Pensiun Seumur

... DARI HALAMAN 1

Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk menyusun undang-undang baru terkait hak keuangan pimpinan lembaga tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tinggi negara dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

"Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan," kata Suhartoyo.

MK juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai uang pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR serta lembaga tinggi negara lainnya tetap berlaku hingga undang-undang baru dibentuk, dengan batas waktu maksimal dua tahun.

Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada penggantian undang-undang, maka ketentuan hak keuangan terkait pensiun DPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Suhartoyo.

Menanggapi putusan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti putusan MK dengan mengatur ulang ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.

Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung mengatakan, DPR saat ini masih mempelajari secara menyeluruh putusan tersebut. Pada prinsipnya, MK meminta agar aturan dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 disesuaikan dengan kondisi terkini.

"Sekilas, pada intinya MK memandang perlu dilakukan formulasi ulang

sesuai perkembangan dan kondisi terkini terhadap UU Nomor 12 Tahun 1980," ujar Martin.

Ia menjelaskan revisi undang-undang tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini dimungkinkan karena perubahan undang-undang yang berkaitan dengan putusan MK dapat dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka.

"Karena sudah ada putusan MK terkait UU Nomor 12 Tahun 1980, maka perubahan UU tersebut masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka sehingga dapat direvisi di luar Prolegnas," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Efriza menilai, putusan MK yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota DPR sebagai kabar baik bagi masyarakat.

Menurut dia, keputusan tersebut layak dianggap sebagai "hadiah" bagi publik di bulan Ramadan, terutama di tengah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota DPR layaknya hadiah bagi publik di bulan Ramadan. Jika mencermati kepercayaan publik terhadap DPR yang cenderung berapor merah, maka putusan MK ini disambut gembira oleh publik," kata Efriza.

Ia menilai putusan tersebut menunjukkan kepekaan hakim konstitusi dalam mengoreksi praktik privilese politik yang selama ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan etika jabatan publik. "Putusan ini adalah bentuk kepekaan hakim konstitusi yang mengoreksi praktik privilese politik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan etika jabatan publik," ujarnya.

Menurut Efriza, jabatan legislatif sejak awal seharusnya dipahami sebagai mandat politik yang bersifat periodik, bukan sebagai profesi karier yang otomatis berhak atas jaminan pensiun permanen seperti aparatur negara. Ia menilai putusan MK berpotensi memperkuat pesan bahwa politik harus kembali diposisikan sebagai bentuk pengabdian kepada publik, bukan sebagai sarana mengakumulasi fasilitas negara. ■ **BYU**